

PENDETEKSIA KECURANGAN (*FRAUD*) YANG DIPENGARUHI OLEH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL

(Studi Kasus Pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama Republik Indonesia)

Fatma Rahmanda
Rita Yuniarti
Universitas Widyatama Bandung

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of independence and competence of internal auditors on the detection of fraud in the Inspectorate Region II of the Indonesian Ministry of Religion. The research method used was explanatory. The population in this study were all auditors working at the Inspectorate of Region II of the Indonesian Ministry of Religion. The results of this study indicate that the independence and competence of internal auditors influence the detection of fraud in the Inspectorate of Region II of the Indonesian Ministry of Religion.

Keywords : *Competence, Fraud detection, and Independence.*

1. PENDAHULUAN

Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidakpastian yang identik dengan risiko, diantaranya adalah risiko kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) adalah suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang digunakan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain (Karyono, 2013:1).

Menurut Kumaat (2011:135) tindak kecurangan (*fraud*) dalam bisnis dapat dilakukan oleh mereka yang berada dalam struktur jabatan yang biasa dikenal sebagai "kejahatan kerah putih" (*white collar crime*), ataupun oleh mereka yang berada di level struktural bawah yang bisa kita sebut sebagai "kejahatan kerah biru" (*blue collar crime*). Kecurangan itu beragam bentuknya, seperti yang disebutkan dalam Examination Manual (2006) dari Association of Certified Fraud Examiner dalam Karyono (2013:17) bahwa, fraud (kecurangan) terdiri atas empat kelompok besar, yaitu Kecurangan Laporan (*fraudulent statement*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer. Setiap unit organisasi privat maupun organisasi publik, harus aktif dalam memerangi tindak kecurangan (*fraud*). Menurut W. Steve Albrecht dalam Karyono (2013:44) menyebutkan bahwa, ada empat aktivitas dalam memerangi fraud, yaitu pencegahan fraud (*fraud prevention*), pendeteksian fraud secara dini (*early fraud detection*), audit investigasi (*audit investigation*), dan tindak lanjut ke tindakan hukum (*follow-up legal action*).

Deteksi fraud adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa fraud terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksian fraud adalah untuk dapat melihat adanya kesalahan dan ketidakberesan (Karyono, 2013:91). Deteksi fraud mencakup identifikasi indikator fraud yang memerlukan tindak lanjut investigasi. Indikator-indikator tersebut mungkin muncul sebagai akibat pengendalian oleh manajemen, pengujian yang dilakukan oleh auditor, maupun sumber-sumber lain baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:69). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP disebut auditor. Auditor harus merancang auditnya dan menggunakan pertimbangan profesional untuk mendeteksi kemungkinan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan (*abuse*) (PER/05/M.PAN/03/2008).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang (2017) menyayangkan masih lemahnya fungsi pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) setingkat Inspektorat di institusi pemerintah termasuk kementerian. Dibuktikan dengan masih ada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap praktik suap yang dilakukan pejabat di Kementerian Perhubungan (okezone.com). OTT KPK semakin meningkat pada tahun 2018. KPK telah melakukan OTT sebanyak 28 kali setidaknya hingga 19 Desember 2018. Wakil ketua KPK, Saut Situmorang (2018) mengungkapkan bahwa jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2018 melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah berdirinya KPK. Perkara yang paling sering ditangani pada tahun ini adalah penyusunan sebanyak 152 perkara, pengadaan barang atau jasa sebanyak 17 perkara, dan pencucian uang sebanyak 6 perkara (cnnindonesia.com).

KPK kembali melakukan OTT di penghujung tahun 2018 terhadap pejabat di Kementerian PUPR terkait proyek sistem pengadaan air minum daerah (SPAM). KPK menyebut salah satu faktor banyaknya proyek SPAM yang terindikasi suap karena belum maksimalnya pengawasan internal di Kementerian PUPR. Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah (2019) mengatakan bahwa hal itu terjadi salah satunya karena pengawasan internal belum bisa menjangkau atau mencium dugaan-dugaan penyimpangan-penyimpangan ini. Karena itu sebelumnya KPK sudah memeriksa Irjen PUPR sebagai saksi untuk mendalami apa yang sudah mereka pantau, temukan terkait dugaan penyimpangan (detiknews).

Januari 2019, Polres Mataram melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Agama Provinsi NTB terkait kasus pungutan liar (pungli) atas dana bantuan rehabilitasi 58 masjid pascagempa di NTB yang dianggarkan Kemenag RI melalui usulan Kanwil Kemenag NTB sebesar 6 miliar yang bersumber dari APBN. Menurut Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam (2019), Satreskrim Polres Mataram telah menetapkan tiga orang tersangka yang masing-masing merupakan ASN Kemenag Lombok Barat yang bertugas di KUA Gunungsari, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Lombok Barat, dan Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB. Tersangka diduga telah meminta uang atau memalak Kepala Pengurus Masjid supaya mendapatkan dana rehab dari Kantor Kemenag NTB (detikcom). Atas kejadian operasi tangkap tangan tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag NTB, H. Nasrudin (2019) mengakui bahwa pihaknya telah kecolongan. Menurutnya pengawasan internal di lingkungan Kemenag Provinsi NTB lemah (detikntb.com).

Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan audit intern harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif, pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan audit intern, fungsional, dan organisasi (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia No: KEP-005/AAIPI/DPN/2014).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Reformasi Birokrasi (RB) Azwar Abubakar (2014) menyatakan lemahnya pengawasan internal menjadi sebab banyak pejabat tersangkut kasus hukum seperti korupsi. Inspektorat jendral, seharusnya bersikap kritis jika ada dugaan penyimpangan anggaran. Menurutnya, pelaksanaan tugas inspektorat jendral daya tawarnya rendah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) saat ini secara struktural masih belum independen, karena berada di bawah bupati,

walikota, gubernur, hingga menteri. Wujud lemahnya posisi inspektur jenderal, terlihat dari rentannya mereka dimutasi saat bersikap kritis atas pemanfaatan uang negara oleh pemimpin organisasi. Apalagi fungsi APIP juga tidak bisa menggelar audit secara mandiri kecuali bila diminta (Kompascom).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (2018) mengungkapkan inspektorat selaku pengawas internal seringkali mengetahui ketidakberesan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, tapi mereka tidak memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mengingatkan atau meluruskan penyimpangan. Inspektorat pun dalam menindak tidak dapat leluasa ketika menemukan ketidakberesan, karena kedudukan inspektorat itu di bawah kepala daerah, pertanggung jawabannya kepada kepala daerah dilakukan lewat sekretaris daerah. Artinya, ketika audit itu ternyata melibatkan kepentingan kepala daerah praktis mereka tidak berdaya karena setiap saat inspektur dan auditornya bisa dipindahkan oleh kepala daerah itu (sindonews.com).

Selain independensi, auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah kompetensi umum, kompetensi teknis audit intern, dan kompetensi kumulatif. Selain mengikuti standar audit, auditor berkewajiban meningkatkan kompetensi. Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia No: KEP-005/AAIPI/DPN/2014). Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya (Ardianingsih, 2018).

Menurut Menteri PANRB, Azwar Abubakar (2014), selain posisi APIP yang belum independen, SDM pengawasan kurang profesional, serta lemahnya bisnis proses pengawasan. Profesionalisme atau kompetensi menjadi hal yang penting, karena profesionalisme menjadi penjaminan mutu atas kualitas hasil pengawasan. Jumlah APIP yang memiliki kompetensi belum mencukupi, lebih khusus kompetensi dalam akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja dalam jumlah yang cukup. Untuk pengembangan kapasitas, perlu membuka seluas-luasnya yang semula dilakukan hanya satu lembaga pendidikan dengan membuat pola pendidikan dan latihan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, penambahan jumlah personel APIP yang memiliki kompetensi antara lain dengan membuka sertifikasi seluas-luasnya (Menpan.go.id).

Berdasarkan hasil penelitian Widiyastuti & Pamudji (2009) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Dengan menggunakan kompetensi yang baik, auditor dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, terlebih dalam mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi dalam melaksanakan tugas auditnya. Selain itu, dengan sikap kompetensi, auditor juga dapat mengasah kepekaannya dalam menganalisis laporan keuangan dan mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan kecurangan tersebut sehingga ia dapat mengetahui apakah di dalam tugas auditnya itu, terdapat tindakan kecurangan atau tidak.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Kajian Pustaka

Independensi Auditor Internal

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Disamping itu, auditor tidak

hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya (Mulyadi, 2008:26)

Sawyer *et al.*, (2005:35) memberikan beberapa indikator independensi profesional. Indikator tersebut memang diperuntukkan bagi akuntan publik, tetapi konsep yang sama dapat diterapkan untuk auditor internal yang ingin bersikap objektif, yaitu independensi dalam program audit; independensi dalam verifikasi; independensi dalam pelaporan, menurut Agoes (2014:34) independensi terdiri atas *Independent In Appearance* (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan); *Independent in Fact* (independensi dalam kenyataannya/ dalam menjalankan tugasnya); *Independent In mind* (independensi dalam pikiran)

Kompetensi Auditor Internal

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya (Ardianingsih, 2018:26). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 pasal 51 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor tersebut dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu.

Pendeteksian Kecurangan (*Fraud Detection*)

Kecurangan (*fraud*) adalah suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang digunakan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain (Karyono, 2013:1). Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal tahun 2017 menyebutkan bahwa kecurangan (*fraud*) Kecurangan (*fraud*) yaitu setiap tindakan ilegal yang bercirikan penipuan, penyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan tersebut tidak terbatas pada ancaman atau pelanggaran dalam bentuk kekuatan fisik. Kecurangan dapat dilakukan oleh pihak-pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, aset, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa; atau untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis.

Deteksi fraud adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa fraud terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksian fraud adalah untuk dapat melihat adanya kesalahan dan ketidakberesan (Karyono, 2013:91).

Setiap auditor baik auditor independen, auditor intern maupun auditor pemerintah punya tanggung jawab untuk mendeteksi fraud. Tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi fraud diatur dalam standar profesinya. Dalam standar profesional akuntan publik diatur tentang tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi kekeliruan (*error*), ketidakberesan (*irregularities*), dan pelanggaran hukum (*illegal act*) (Karyono, 2013:121). Secara umum, upaya mendeteksi fraud antara lain dilakukan dengan cara (Karyono, 2013:93):

1. Pengujian pengendalian intern. Meliputi pengujian pelaksanaannya secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi fraud yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif.

2. Dengan audit keuangan atau audit operasional. Pada kedua jenis audit itu tidak ada keharusan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengungkap adanya fraud, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga fraud dapat terdeteksi.
3. Pengumpulan data intelijen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Cara pendeteksian fraud ini dilakukan secara tertutup atau secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi seserang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan.
4. Penggunaan prinsip pengecualian (*exception*) dalam pengendalian dan prosedur.
5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi.
6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

Kerangka Pemikiran

Salah satu tanggung jawab auditor dalam kaitannya dengan pengungkapan (deteksi) kecurangan adalah memberitahu pihak yang berwenang dalam organisasi bila ditemukan indikator yang cukup mengenai terjadinya fraud untuk dilakukan investigasi (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:70). Hal ini berhubungan dengan independensi auditor yang bebas dari kepentingan dan tekanan dari pihak manapun.


Widiyastuti & Pamudji (2009) menyatakan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi independensi seorang auditor, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan independensi, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan menjadi lebih baik dan setelah kecurangan terdeteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam mengamankan praktik kecurangan tersebut. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Putra (2017) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, artinya jika independensi meningkat maka pendeteksian *fraud* juga akan meningkat. Sebaliknya jika independensi menurun maka akan menurunkan juga nilai pendeteksian *fraud*.

H1 : Independensi Auditor internal berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan

Kompetensi diperlukan oleh auditor agar dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan pada laporan keuangan suatu organisasi. Kompetensi yang dimiliki auditor dapat menjadi cerminan bahwa suatu laporan keuangan tersebut berkualitas. Dimana salah satu indikasi kualitas dari audit yang baik adalah jika kecurangan mampu untuk dideteksi oleh seorang auditor (Kurniawan, 2018).

Kompetensi, auditor juga dapat mengasah kepekaannya dalam menganalisis laporan keuangan dan mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan kecurangan tersebut sehingga ia dapat mengetahui apakah di dalam tugas auditnya itu, terdapat tindakan kecurangan atau tidak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Putra (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, artinya jika kompetensi meningkat maka kemampuan auditor untuk mendeteksi *fraud* juga akan meningkat. Sebaliknya, jika kompetensi menurun maka akan menurunkan juga kemampuan auditor untuk mendeteksi *fraud*.

H2 : Kompetensi Auditor Internal berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan



Gambar 2.1
Gambar Kerangka Pemikir

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu auditor internal pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI. Unit analisis tersebut akan menentukan jumlah populasi dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor internal pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama Republik Indonesia yang berjumlah 50 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, maka sampel dalam penelitian ini adalah 50 auditor internal pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama Republik Indonesia.

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui kuesioner, serta penelitian kepustakaan.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer, dengan memberikan kuesioner pada Auditor Internal Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI sebagai subjek penelitian.


Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (R^2), Uji Model Uji F dan Uji t.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Tanggapan Responden

Kriteria penilaian dibuat untuk mempermudah dalam memahami tanggapan responden, kriterianya adalah sebagai berikut :



Sumber : Sekaran & Bougie, 2017

Gambar 4.1 Garis Kontinum

a) Tanggapan Responden mengenai Independensi Auditor Internal

Tanggapan responden pada variabel Independensi Auditor Internal adalah sebagai berikut:


**Tabel 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Independensi Auditor Internal**

Independensi									
No	Pernyataan	Tanggapan Responden					Total	Skor Aktual	Rata-rata
		TP	JR	KK	SR	SL			
Indikator : Independensi dalam Program Audit									
1.	Bapak/Ibu menyusun program audit yang bebas dari campur tangan pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi, atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa.	0	3	17	18	12	50	189	3,78
2.	Bapak/Ibu menyusun program audit yang bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subjek pekerjaan pemeriksaan.	0	2	10	28	10	50	196	3,92
Jumlah Independensi dalam Program Audit		0	5	27	46	22	100	385	3,85
Indikator : independensi dalam Verifikasi									
3.	Bapak/Ibu melakukan kerjasama yang aktif dengan manajerial (objek pemeriksaan) selama proses pemeriksaan.	0	1	5	21	23	50	216	4,32
4.	Selama ini pada saat pemeriksaan, Bapak/Ibu bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain untuk membatasi segala kegiatan pemeriksaan.	0	1	6	15	28	50	220	4,4
Jumlah Independensi dalam Verifikasi		0	2	11	36	51	100	436	4,36

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Independensi Auditor Internal
(Lanjutan)

No	Pernyataan	Tanggapan Responden					Total	Skor Aktual	Rata-rata
		TP	JR	KK	SR	SL			
Indikator : Independensi dalam Pelaporan									
5.	Dalam pelaporan, Bapak/Ibu bebas dari pengaruh dan kendali pihak lain dalam mengemukakan fakta-fakta yang telah diuji.	0	1	4	26	19	50	213	4,26
TOTAL		0	8	42	108	92	250	1034	4,14

Sumber : Data Diolah



Gambar 4.2
Garis Kontinum Independensi Auditor Internal 4,14

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap Independensi Auditor Internal pada Inspektorat Kementerian Agama RI termasuk ke dalam kategori baik.

b) Tanggapan Responden mengenai Kompetensi Auditor Internal

Tanggapan responden pada variabel Independensi Auditor Internal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi Auditor Internal

No.	Pernyataan	Tanggapan Responden					Total	Skor Aktual	Rata-rata
		STM	TM	KM	M	SM			
6	Bapak/Ibu memiliki tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1).	0	0	5	20	25	50	220	4,4
7	Bapak/Ibu memahami dan mampu melakukan audit sesuai dengan kebijakan, prosedur dan standar audit yang berlaku.	0	0	0	35	15	50	215	4,3
8	Bapak/Ibu memiliki pengetahuan yang memadai tentang lingkungan pemerintahan dan administrasi pemerintahan.	0	0	0	42	8	50	208	4,16
9	Bapak/Ibu wajib memiliki keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang	0	0	10	37	3	50	193	3,86


	akuntansi sektor publik.								
10	Bapak/Ibu memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan.	0	0	10	32	8	50	198	3,96
11	Bapak/Ibu memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi secara efektif dengan auditee maupun dengan rekan kerja.	0	0	0	23	27	50	227	4,54
12	Bapak/Ibu mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan.	0	0	4	23	23	50	219	4,38
Jumlah Indikator Pendidikan		0	0	29	212	109	350	1480	4,23

Sumber : Data Diolah

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Kompetensi Auditor Internal (Lanjutan)

No.	Pernyataan	Tanggapan Responden					Total	Skor Aktual	Rata-rata
		STS	TS	KS	S	SS			
Indikator : Pengalaman									
13	Dengan banyaknya audit yang Bapak/Ibu lakukan, Bapak/Ibu dapat lebih mudah mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh auditee.	0	0	0	21	29	50	229	4,58
14	Semakin lama Bapak/Ibu menjadi auditor, pada setiap penugasan Bapak/Ibu dapat lebih teliti dan cermat dalam mendeteksi kecurangan.	0	0	0	27	23	50	223	4,46
Jumlah Indikator Pengalaman		0	0	0	48	52	100	452	4,52
TOTAL		0	0	29	260	161	450	1932	4,29

Sumber : Data Diolah



Gambar 4.3
Garis Kontinum Kompetensi Auditor Internal

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap Kompetensi Auditor Internal pada Inspektorat Kementerian Agama RI yang termasuk ke dalam kategori sangat baik.

c) Tanggapan Responden mengenai Pendeteksian Kecurangan

Tanggapan responden pada variabel pendeteksian kecurangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Tanggapan Responden Mengenai Pendeteksian Kecurangan


Pendeteksian Kecurangan									
No.	Pernyataan	Tanggapan Responden					Total	Skor Aktual	Rata-rata
		STS	TS	KS	S	SS			
Indikator : Tanda-tanda Fraud									
15	Menghilangnya dokumen atau terdapat dokumen yang rusak adalah sebuah hal yang ganjil bagi Bapak/Ibu.	0	0	0	26	24	50	224	4,48
16	Ditemukannya dokumen ganda merupakan suatu keganjilan akuntansi bagi Bapak/Ibu.	0	0	11	31	8	50	197	3,94
17	Adanya perangkapan fungsi atau perangkapan jabatan, akan membuka peluang terjadinya manipulasi atau kecurangan.	0	0	1	31	18	50	217	4,34
18	Ketidakjelasan dalam persetujuan transaksi atau tidak diotorisasi oleh pejabat yang berwenang merupakan tanda terjadinya kecurangan.	0	0	0	29	21	50	221	4,42
19	Perilaku auditie (objek pemeriksaan) yang lebih boros dari biasanya merupakan gejala terjadinya kecurangan.	0	3	24	22	1	50	171	3,42
20	Perilaku auditie yang konsumtif, suka membeli barang mewah padahal penghasilan resminya tidak memungkinkan untuk belanja seperti itu adalah tanda adanya kecurangan (fraud).	0	1	9	38	2	50	191	3,82

Sumber : Data Diolah

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Pendeteksian Kecurangan
(Lanjutan)

No.	Pernyataan	Tanggapan Respdnen					Total	Skor Aktual	Rata-rata
		TP	JR	KK	SR	SL			
21	Ketika mengaudit terlihat tindakan auditee yang gelisah serta berperilaku tidak seperti biasanya adalah sebuah hal yang ganjil bagi Bapak/Ibu.	0	0	6	44	0	50	194	3,88
22	Tindakan auditee yang selalu berusaha mengelak bila Bapak/Ibu bertanya secara mendetail atau bicaranya selalu defensif/ berargumen untuk mencari pembenaran/ alasan bila Bapak/Ibu ajak bicara mengenai fraud adalah tanda-tanda adanya kecurangan.	0	0	0	28	22	50	222	4,44
23	Selama ini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI menyediakan fasilitas pengaduan pelayanan bagi pegawai maupun masyarakat.	0	0	0	26	24	50	224	4,48
24	Selama ini para atasan dan auditor internal segera menindaklanjuti pengaduan yang masuk dan menganalisisnya.	0	0	14	31	5	50	191	3,82
TOTAL		0	4	65	306	125	500	2052	4,10

Sumber : Data Diolah



Gambar 4.4
Garis Kontinum Pendeteksian Kecurangan

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap Pendeteksian Kecurangan pada Inspektorat Kementerian Agama RI yang terdiri termasuk ke dalam kategori baik.

Pembahasan

Pengaruh Independensi Auditor Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI

Independensi auditor internal berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal sudah memiliki kebebasan dari kepentingan pribadi maupun pihak lain yang membatasi segala kegiatan pemeriksaan, dan sudah bebas dari pengaruh dan kendali pihak lain dalam mengemukakan fakta-fakta yang telah diuji. Namun pada independensi dalam program audit, auditor internal masih kurang bebas dalam memilih teknik dan prosedur audit. Independensi dalam hasil penelitian ini berada dalam kategori baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pada penjelasan sebelumnya yaitu independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya (Mulyadi, 2008). Salah satu tanggung jawab auditor dalam kaitannya dengan pengungkapan (deteksi) kecurangan adalah memberitahu pihak yang berwenang dalam organisasi bila ditemukan indikator yang cukup mengenai terjadinya *fraud* untuk dilakukan investigasi (konsorsium organisasi profesi audit internal, 2004:70).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Putra (2017) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, artinya jika independensi meningkat maka pendeteksian *fraud* juga akan meningkat. Sebaliknya jika independensi menurun maka akan menurunkan juga nilai pendeteksian *fraud*. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Kurniawan (2018) yang menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI

Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal sudah memiliki pendidikan, dan pengalaman yang sangat baik dalam melaksanakan tugasnya, meliputi latar belakang pendidikan yang memadai, pengetahuan umum tentang prosedur audit, pengetahuan tentang lingkungan dan administrasi pemerintahan, pengetahuan di bidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan dalam mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan, kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan aditie maupun rekan kerja, mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan serta telah banyak berpengalaman dalam kegiatan audit, sehingga dapat lebih mudah dalam mendeteksi kecurangan. Namun auditor internal masih kurang memiliki keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik. Kompetensi dalam hasil penelitian ini berada dalam kategori sangat baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang terdapat pada penjelasan sebelumnya yaitu kompetensi (*competency*) berarti auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan audit internal (Tunggal, 2009:22). Salah satu tanggung jawab auditor internal dalam kaitannya dengan pengungkapan (deteksi) *fraud* adalah memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi indikator terjadinya *fraud*, mengapa orang melakukan *fraud*, jenis-jenis dari *fraud*, serta mengenali teknik-teknik bagaimana *fraud* dilakukan (konsorsium organisasi profesi audit internal, 2004:69).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian penelitian Putra (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikansi terhadap pendeteksian *fraud*, artinya jika kompetensi meningkat maka kemampuan auditor untuk mendeteksi *fraud* juga akan meningkat. Sebaliknya, jika kompetensi menurun maka akan menurunkan juga kemampuan auditor untuk mendeteksi *fraud*. sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan Kurniawan (2018) yang menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 yang lebih kecil dari 0,05.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh independensi dan kompetensi Auditor Internal terhadap pendeteksian kecurangan pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Independensi Auditor Internal berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Independensi Auditor Internal pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI termasuk kategori baik dalam mendeteksi kecurangan. Auditor internal telah memiliki kebebasan dari kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain yang membatasi segala kegiatan pemeriksaan serta memiliki kebebasan dalam pelaporan dan pengungkapan fakta-fakta yang telah di uji. Namun pendeteksian kecurangan belum maksimal karena auditor internal masih kurang memiliki kebebasan dalam menyusun program audit. Artinya dalam menyusun program audit, auditor internal masih belum bebas dari campur tangan pimpinan maupun pihak lain.
2. Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Kompetensi auditor internal pada Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI sudah termasuk katgori sangat baik. Auditor internal sudah memiliki pendidikan dan pengalaman yang sangat memadai untuk mendeteksi kecurangan. Namun pendeteksian kecurangan belum maksimal karena auditor internal kurang memiliki keahlian atau pelatihan yang memadai di bidang akuntansi sektor publik.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pendeteksian kecurangan, sebaiknya :
 - a. Auditor internal harus meningkatkan independensi, yaitu salah satunya dengan cara memberikan kebebasan kepada auditor internal dalam menyusun program audit, baik dalam memilih, menentukan subjek pemeriksaan, mengeliminasi maupun memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa. Dengan demikian diharapkan auditor internal bebas dari campur tangan pimpinan maupun pihak lain dalam menyusun program auditnya.
 - b. Auditor internal harus meningkatkan kompetensi teknis, yaitu salah satunya dengan cara mengikuti pelatihan audit di bidang akuntansi sektor publik.
2. Untuk peneliti selanjutnya
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar tidak terpaku hanya dengan menggunakan faktor-faktor yang ada dalam penelitian ini saja, namun dapat menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi pendeteksian kecurangan seperti skeptisme profesional, pengendalian internal, dan lain-lain, serta agar hasil penelitian ini dapat

digunakan secara luas, maka untuk peneliti selanjutnya dalam menentukan objek penelitian diharapkan tidak hanya terpaku pada auditor internal Inspektorat Wilayah II Kementerian Agama RI saja, namun dapat dilakukan pada beberapa instansi lain yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2014). *Auditing "Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik" Buku 1* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance "Pendekatan Terintegrasi", Jilid 1* (15 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2014). Keputusan nomor : KEP-005/AAIPI/ DPN/ 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta.
- Edison, A. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Cendra.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartan, T. H., & Waluyo, I. (2016). Pengaruh Skpetisme Profesional, Independensi dan Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Profita Edisi 3*.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2014). *Principles of Auditing "An Introduction to International Standards on Auditing"* (Third ed.). Pearson Education Limited.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Audit Intern Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: ANDI.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. (2004). *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, D. (2018). Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Kompetensi, dan Pengendalian Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (Study Empiris pada Inspektorat Kota Bukittinggi, Payakumbuh, Kabupaten Agam). *JOM FEB, Vol.1, No.1*.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/05/M.PAN/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta.
- Mulyadi. (2008). *Auditing, Buku 1* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, J. (2014). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nuryaman, & Christina, V. (2015). *Metode Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pangestika, W., Taufik, T., & Silfi, A. (2014). Pengaruh Keahlian Profesional, Independensi, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau). *JOM FEKON, Vol.1, No.2*.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
- Putra, T. A. (2017). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Pendeteksian Fraud

- dengan Skeptisme Profesional sebagai Variabel Intervening pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau . *Coopetition* , Vol.VIII,No.1, Hal. 67-83.
- Ramadhany, F. (2015). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional, Kompetensi, dan Komunikasi Interpersonal Auditor KAP terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris pada KAP di Wilayah Pekanbaru, Medan, dan Batam. *Jom FEKON*, Vol.2, No.2.
- Riduwan, & Akdon. (2006). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan, & Sunarto. (2007). *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & Scheiner, J. H. (2005). *Sawyer's Internal Auditing* (Fifth ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku 1* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Buku 1* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Buku 2* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto. (2011). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba empat.
- Supardi. (2013). *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Jakarta: Change Publication.
- The Institute of internal Auditors. (2017). *Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar)*.
- Tunggal, A. W. (2009). *Pokok-Pokok Audit Internal*. Jakarta: Harvarindo.
- Widiyastuti, M., & Pamudji, S. (2009). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (FRAUD). *VALUE ADDED*, Vol.5,No.2, Hal.52-73.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

SUMBER INTERNET

- CNN Indonesia. (2018). *KPK Sebut Jumlah OTT Selama 2018 Terbanyak Sepanjang Sejarah*. Dipetik Februari 09, 2019, dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181219133402-12-354858/kpk-sebut-jumlah-ott-selama-2018-terbanyak-sepanjang-sejarah](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181219133402-12-354858/kpk-sebut-jumlah-ott-selama-2018-terbanyak-sepanjang-sejarah)
- detikntb. (2019). *Soal OTT Pegawai Kemenag NTB, Nasrudin Akui Tak Ada Bantuan hukum*. Dipetik Januari 27, 2019, dari [detikntb.com: https://www.detikntb.com/peristiwa/soal-ott-pegawai-kemenag-ntb-nasrudin-akui-tak-ada-bantuan-hukum/](https://www.detikntb.com/peristiwa/soal-ott-pegawai-kemenag-ntb-nasrudin-akui-tak-ada-bantuan-hukum/)
- Fadhil, H. (2019). *KPK Sindir Kerja Para Irjen: Jangan Hanya Bikin Atasan Senang*. Dipetik Februari 16, 2019, dari [detiknews: https://m.detik.com/news/berita/d-4430359/kpk-sindir-kerja-para-irjen-jangan-hanya-bikin-atasan-senang](https://m.detik.com/news/berita/d-4430359/kpk-sindir-kerja-para-irjen-jangan-hanya-bikin-atasan-senang)
- Hariato. (2019). *Polisi Ungkap Jejaring Korupsi Dana Rehab Masjid Terdampak Gempa NTB*. Dipetik Januari 27, 2019, dari <https://news.detik.com/berita/4390806/polisi-ungkap-jejaring-korupsi-dana-rehab-masjid-terdampak-gempa-ntb>
- HUMAS MENPANRB. (2014). *APIP Mestinya Bebas Tentukan Obyek Pemeriksaan*. Dipetik Januari 29, 2019, dari [menpan.go.id: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/apip-mestinya-bebas-tentukan-obyek-pemeriksaan](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/apip-mestinya-bebas-tentukan-obyek-pemeriksaan)
- Novianto, R. D. (2018). *Selama 2018, KPK Telah Lakukan 22 Kali OTT dan Jaring 78 Tersangka*. Dipetik Januari 23, 2019, dari sindonews.com:

<https://nasional.sindonews.com/read/1343938/13/selama-2018-kpk-telah-lakukan-22-kali-ott-dan-jaring-78-tersangka-1538733513>

Satrio, A. D. (2017). *Prektik Suap Masih Terjadi di Kementerian, ke Mana Inspektorat Pengawasan?* Dipetik Januari 24, 2019, dari Okezone.com: <https://news.okezone.com/read/2017/08/29/337/1765196/praktik-suap-masih-terjadi-di-kementerian-ke-mana-inspektorat-pengawasan>

Setiawan, S. R. (2014). *Banyak Pejabat Tersangkut Kasus Akibat Lemahnya Pengawasan Internal.* Dipetik Januari 23, 2019, dari kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/12/1338116/Banyak.Pejabat.Tersangkut.Kasus.Akibat.Lemahnya.Pengawasan.Internal>

The Institute of Internal Auditors. (2009). *Kode Etik.* Dipetik Januari 09, 2019, dari <http://www.theiia.org>